



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG
LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : W.27 -61.HH.04.05 TAHUN 2022

NOMOR : 116 / 18 / 2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Silvester Sili Laba : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat di Jl. Abunawas Nomor 7A Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK I;
2. Ahmad Safei : Bupati Kolaka, beralamat di Jl. Pemuda Nomor 118, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka, untuk selanjutnya disebut PIHAK II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah instansi vertikal kementerian negara yang berada di daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Pihak II adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Kabupaten Kolaka.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. mensinergikan potensi, tugas, fungsi, dan kewenangan Para Pihak dalam pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kolaka
 - b. terjalinnya kerja sama dan komunikasi bagi Para Pihak dalam meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara, dan menjaga kekayaan intelektual serta mengembangkan produk Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal lainnya; dan
 - c. membantu Pihak II dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kolaka
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. mengembangkan dan melindungi potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Kabupaten Kolaka dan mewujudkan pemajuan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam rangka pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional
 - b. mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan, tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. layanan di bidang Kekayaan Intelektual; dan
 - b. layanan di bidang Pembentukan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Layanan di bidang Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:



- a. perencanaan dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual
 - b. pertukaran informasi dan inventarisasi data dalam rangka mengembangkan, melindungi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di bidang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografis, dan ekspresi budaya tradisional
 - c. inventarisasi, pengembangan dan perlindungan terhadap potensi Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis
 - d. perlindungan dan pengawasan serta pembinaan produk Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis terdaftar
 - e. fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi aparat pemerintah Kabupaten Kolaka, pelaku usaha kreatif, dan masyarakat umum
 - f. penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
 - g. kegiatan lain di bidang Kekayaan Intelektual yang disetujui dan saling menguntungkan bagi Para Pihak.
- (3) Layanan di bidang Pembentukan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penyusunan Naskah Akademik dan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Kolaka yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Pihak I berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya di bidang Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Pihak II menunjuk Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5

Pembiayaan

Semua biaya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawaran untuk mufakat.

Pasal 8
Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada:

Pihak I :

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Jalan Abunawas Nomor 7A Kota Kendari Sulawesi Tenggara

Telepon : (0401) 3122132

Faksimili :

Pihak II :

Dalam pemuda No. 118 Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara
Tlp / Fax : (0405) 21016

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 9
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
- a. bencana alam dan non alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGGARA**

KEPALA KANTOR WILAYAH,

SILVESTER SILI LABA.

PIHAK II

**PEMERINTAH KABUPATEN
KOLAKA**

BUPATI,

AHMAD SAFEI

